

PERANAN ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (AGPAI) DALAM PENINGKATAN PRPFESIONALISME GURU PAI

ANIS FAUZI

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

NASRULLAH

Alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Dalam kaitanya dengan uraian tersebut diatas, seorang guru di samping sebagai pengajar, juga harus sebagai pendidik. Dengan demikian, disamping membimbing para siswa untuk menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan (mengajar), seyogyanya guru juga membimbing siswa-siswanya mengembangkan segenap potensi yang ada dalam diri mereka mendidik. Guru yang professional adalah sosok guru yang memiliki intelektual, *skill*, moral dan semangat juang tinggi yang disertai dengan kualitas keimanan dan ketaqwaan, serta memiliki etos kerja yang kuat yang meliputi disiplin kerja, menghargai waktu, berprestasi dan menjadikan profesionalisme sebagai motivasi bagi pengembangan dirinya. Sehingga dengan demikian bersama guru dan tenaga kerja yang professional yang menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai pendidikan serta sadar akan eksistensinya sebagai *firs person* dalam mengarahkan peserta didik menjadi generasi yang berkualitas.

Kata kunci: *AGPAI, profesionalisme guru, PAI*

A. Pendahuluan

Sering dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi dewasa ini yang semakin pesat membawa tantangan tersendiri terhadap fenomena kehidupan beragama dan menuntut guru pendidikan agama Islam untuk dapat berperan dalam menampilkan nilai-nilai agama yang

dinamis dan mendorong serta mengarahkan berbagai kemajuan juga tantangan zaman yang dihadapinya, sedangkan di sisi lain adanya pengaturan angka kredit bagi jabatan guru menuntut adanya kemampuan guru pendidikan agama islam yang lebih profesional, berkarya dan berprestasi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Kenyataan lain menunjukkan bahwa hasil dari penataran guru pendidikan agama Islam yang selama ini dilaksanakan perlu dukungan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama islam (MGMP PAI) yang terhimpun dalam wadah organisasi Asosiasi guru pendidikan agama Islam (AGPAI).

Kondisi geografis wilayah nusantara, jumlah sekolah dan guru pendidikan agama Islam yang cukup banyak, menurut sistem komunikasi dan pembinaan profesionalisme terhadap guru pendidikan agama Islam yang lebih efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan kemampuan profesionalisme guru pendidikan agama Islam memerlukan suatu wadah organisasi, antara lain untuk membangun komunikasi, informasi, berdiskusi menyalurkan aspirasi dan pembinaan diantara sesama guru pendidikan agama Islam yang arah dan tujuan serta pedomanya diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII).¹

Sedikitnya terdapat tiga syarat utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yakni : (1) sarana gedung, (2) buku yang berkualitas, (3) guru dan tenaga kependidikan yang profesional. Demikian diungkapkan mantan menteri pendidikan nasional Wardiman Djoyonegoro dalam wawancaranya dengan televisi pendidikan Indonesia (TPI) tanggal 16 agustus 2004. Dalam pada itu, dikemukakan bahwa “hanya 43% guru yang memenuhi syarat “; artinya sebagian besar guru (57%) tidak atau belum memenuhi syarat, tidak kompeten, dan tidak profesional. Pantas kalau kualitas pendidikan kita jauh dari harapan, dan kebutuhan. Padahal dalam kapasitasnya yang sangat luas, pendidikan memiliki peran dan berpengaruh positif terhadap segala bidang kehidupan dan perkembangan manusia dengan berbagai aspek kepribadian.²

Di sinilah letak pentingnya peranan seorang guru. Sehingga bukan hal yang terlalu berlebihan jika ada penilaian bahwa berhasil atau tidaknya proses pendidikan tergantung kepada peranan guru. Walaupun peranannya sangat menentukan, namun harus disadari bahwasanya guru bukan satu-satunya penentu keberhasilan atau kegagalan pembelajaran. Sebab, keberhasilan atau kegagalan pembelajaran dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, guru harus menghindari sikap merasa sebagai pihak yang paling berjasa dan paling menentukan dalam keberhasilan pembelajaran.³

Dari latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut: Pertama, Bagaimana Peranan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) ? Kedua, Bagaimana Profesionalisme Guru PAI di Kabupaten Serang ?

B. Pembahasan

Seiring dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan perkembangan Teknologi dewasa ini yang semakin pesat akan membawa tantangan tersendiri terhadap fenomena kehidupan beragama dan menuntut Guru Pendidikan Agama Islam untuk dapat berperan dalam menampilkan nilai-nilai agama yang dinamis dan mendorong serta mengarahkan berbagai kemajuan juga tantangan zaman yang dihadapinya. Sedangkan di sisi lain adanya sertifikasi dan pengaturan angka kredit bagi jabatan guru menuntut adanya kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam yang lebih profesional, berkarya dan berprestasi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Kondisi geografis wilayah nusantara, jumlah sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam yang cukup banyak, menuntut sistem komunikasi dan pembinaan profesionalisme terhadap guru Pendidikan Agama Islam yang lebih efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan kemampuan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam memerlukan suatu wadah organisasi dalam bentuk asosiasi, antara lain untuk membangun komunikasi, informasi, berdiskusi menyalurkan aspirasi dan pembinaan diantara sesama Guru Pendidikan Agama Islam.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menekankan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik dan

kompetensi yang meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Di sisi lain Guru dituntut untuk membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.

Atas pertimbangan tersebut, maka dibentuklah organisasi profesi di kalangan Guru Pendidikan Agama Islam dalam bentuk asosiasi. Pada bulan Maret 2007, Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Dit PAIS) Depag RI mengadakan kegiatan di sebuah hotel di kawasan Cipayung Bogor. Kegiatan tersebut dihadiri oleh guru-guru Pendidikan Agama Islam mewakili Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) di SD, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP-PAI) SMP dan SMA/SMK seluruh Indonesia. Salah satu hasil dari kegiatan tersebut adalah disepakatinya pembentukan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia dan telah terpilih Pengurus yang sifatnya sementara. Sementara perangkat organisasi yang lainnya seperti AD/ART, Program Kerja belum ada.

Sehubungan dengan itu, maka program Pengurus hanya satu, yakni mengadakan Kongres Nasional untuk menyusun AD/ART, Program Kerja dan Pemilihan Pengurus yang definitif. Pada tanggal 24 – 26 Agustus 2007 terselenggara Kongres Nasional I AGPAII yang dihadiri oleh 110 orang GPAI dari 18 Provinsi yang meliputi SD, SMP, SMA dan SMK. Pembukaan Kongres dilaksanakan di Balai Agung DKI Jakarta, sedangkan sidang-sidang dilanjutkan di SLB Pembina Lebak Bulus Jakarta Selatan.⁴


Guru dan dosen yang profesional merupakan faktor penentu proses dan luaran pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menjadi profesional, mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri. Pemberian prioritas yang sangat rendah pada pembangunan pendidikan selama beberapa puluh tahun terakhir telah berdampak buruk yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Sebagai tenaga pendidik yang memiliki kemampuan kualitatif, guru harus mempunyai ilmu keguruan dan kemampuan menerapkan strategi pembelajaran untuk menghantarkan siswanya pada tujuan pendidikan, dalam hal ini pendidikan agama misalnya, yaitu terciptanya generasi mukmin yang berkepribadian ulu' albab dan insan kamil. Guru agama tidak cukup mentransmisikan pengetahuan agama kepada siswa. Guru

agama harus mampu membimbing, merencanakan, memimpin, mengasuh, dan menjadi konsultan keagamaan bagi siswanya. Artinya, guru agama disamping harus menguasai materi agama, ia pun harus menguasai metodologi pembelajaran sebagai syarat profesional di bidangnya dan juga bagi pelajaran yang lain.⁶

Dengan demikian, pekerjaan professional adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu dalam hal ini, menjadi guru haruslah professional, seorang guru harus disiplin ilmu, keterampilan dalam mengajar, menguasai bahan materi yang akan diajarkan, mengetahui psikologis siswa dan sebagainya. Sehingga dalam pembelajarannya mencapai hasil yang diinginkan.

Dengan demikian secara skema dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



AGPAI adalah wadah berhimpunya Guru Pendidikan Agama Islam diberi nama Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII).⁷ Yaitu merupakan lembaga yang menyalurkan aspirasi dari guru pendidikan agama Islam.

Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) adalah mitra kerja dipais, sebagai wadah formal, resmi dan terstruktur

untuk seluruh GPAl, mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA dan sedrajat.⁸

Diperlukan suatu hubungan kerja kesejawatan diantara para guru. Kerja sama semacam ini dipandang sangat penting, karena dengan kerja sama ini, akan saling mengisi kekurangan masing-masing guru. Dengan kerja sama kesejawatan juga terjadi proses belajar antar para guru. Artinya, terjadi pentutoran sebaya. Antar guru untuk saling memberikan pengetahuan dan pengalamannya.⁹

Sesuai dengan Fungsi dan tujuannya dari Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam ialah sebagai berikut :

a. Fungsi Asosiasi Pendidikan Agama Islam (AGPAI)

Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) berfungsi sebagai forum konsultasi dan komunikasi antara sesama Guru Pendidikan Agama Islam dalam upaya meningkatkan kemampuan profesionalismenya;

b. Tujuan Asosiasi Pendidikan Agama Islam (AGPAI)

1. Meningkatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab sebagai Guru Pendidikan Agama Islam yang bertujuan menanamkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah Swt.
2. Menumbuhkan semangat Guru Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan kemampuannya dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam
3. Meningkatkan kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam dalam memilih dan menggunakan strategi serta metode mengajar yang tepat, sehingga dapat meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam
4. Menampung segala aspirasi dan permasalahan serta advokasi yang dihadapi Guru Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan tugas serta bertukar pikiran/informasi juga mencari jalan penyelesaiannya;
5. Membantu Guru Pendidikan Agama Islam untuk memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan Pendidikan Agama Islam;
6. Meningkatkan kegiatan silaturahmi dan tukar informasi diantara sesama pengurus, dan anggota asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam;

7. Mensosialisasikan berbagai kebijakan pendidikan dari Depdiknas dan Depag atau Instansi lain yang terkait dengan pendidikan;
8. Membantu Guru Pendidikan Agama Islam untuk bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam di sekolah;
9. Menambah wawasan tentang berbagai perkembangan terbaru keilmuan dan inovasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dewasa ini;¹⁰

Dalam kamus besar bahasa Indonesia profesional diartikan dengan (1) bersangkutan dengan profesi; (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.¹¹

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.¹²

Jadi profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan kesiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus.

Profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan ditengah gelapnya kehidupan.¹³

Selain itu juga profesionalisme merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan secara serius dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Profesionalisme membutuhkan keahlian khusus di bidang pekerjaan tertentu.¹⁴ Dan biasanya di buktikan keprofesionalismenya dengan mendapatkan ijazah atau sertifikat profesi tertentu.

Melalui perolehan ijazah tersebut diharapkan seorang guru sudah memiliki kompetensi dasar dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai guru bidang studi tertentu di sekolah.

Sedangkan yang dimaksud dengan professional itu sendiri, menurut undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sebagai berikut : “Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”.¹⁵

Professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.¹⁶ Sebagaimana disebutkan pada pasal 7 UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Memiliki, bakat, minat panggilan jiwa, dan idealisme
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
9. Memiliki organisasi profesi mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.¹⁷

Prinsip tersebut tidak boleh berhenti sebatas prinsip, tetapi juga harus diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari. Wujudnya berupa rasa tanggung jawab sebagai pengelola belajar (*manager of learning*), pengarah belajar (*director of learning*), dan perencanaan masa depan masyarakat (*planner of the future society*). Dengan tanggung jawab ini, pendidik memiliki tiga

fungsi, yaitu (1) fungsi instruksional yang bertugas melaksanakan pengajaran; (2) fungsi edukasional yang bertugas mendidik peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan; dan (3) fungsi managerial yang bertugas memimpin dan mengelola proses pendidikan.¹⁸

Oleh karena itu menjadi guru yang professional ternyata bukan pekerjaan yang mudah. Sebab dengan tiga fungsi diatas, seorang pendidik, terutama dalam konsep islam dituntut untuk memiliki kompetensi yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugasnya. Kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Uraian ini menunjukkan adanya titik temu antara kompetensi dan profesionalisme. Guru yang memiliki kompetensi akan dapat melaksanakan tugasnya secara professional.

Sebagai pendidik profesional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional, tetapi juga memiliki pengetahuan dan kemampuan dan kemampuan profesional. Dirumuskan 10 ciri suatu profesi yaitu; (1) memiliki signifikansi sosial; (2) memiliki keahlian/keterampilan tertentu; (3) keahlian/keterampilan diperoleh dengan menggunakan teori dan metode ilmiah; (4) didasarkan atas disiplin ilmu yang jelas; (5) diperoleh dengan pendidikan dalam masa tertentu yang cukup lama; (6) aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional; (7) memiliki kode etik; (8) kebebasan untuk memberikan judgement dalam memecahkan masalah dalam lingkungan kerjanya; (9) memiliki tanggung jawab profesional dan otonomi; dan (10) ada pengakuan dari masyarakat dan imbalan atas layanan profesinya.¹⁹

Jika cirri-ciri profesionalisme tersebut di atas ditunjukkan untuk profesi pada umumnya, maka khusus untuk profesi seorang guru dalam garis besarnya ada tiga.

Pertama, seorang guru yang professional harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang akan di ajarkan dengan baik. Ia benar-benar seorang ahli dalam bidang ilmu yang diajarkan.

Kedua, seorang guru professional harus memiliki kemampuan menyampaikan atau mengajarkan ilmu yang dimilikinya (*transfer of knowledge*) kepada murid-muridnya secara efektif dan efisien.

Ketiga, seorang guru yang profesional harus berpegang teguh kepada kode etik profesional sebagaimana tersebut diatas.²⁰

Selain itu juga profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang guru diantaranya sebagai berikut :

1. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu, dan ketekunan dalam mengikuti perkembangan ilmu yang dikuasai juga merupakan ciri profesionalitas.
2. Kemampuan seseorang dalam ilmu yang dikuasai, khususnya yang berguna bagi kepentingan sesama
3. Ketaatan dalam melaksanakan dan menjunjung tinggi etika keilmuan, serta kemampuannya dalam memahami dan menghormati nilai-nilai sosial yang berlaku dilingkungannya.
4. Besarnya tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa, bangsa, Negara dan masyarakat, keluarga, serta diri sendiri atas segala tindakan lanjut dan perilakunya dalam mengemban tugas.²¹

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut diatas, seorang guru di samping sebagai pengajar, juga harus sebagai pendidik. Dengan demikian, disamping membimbing para siswa untuk menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan (mengajar), seyogyanya guru juga membimbing siswa-siswanya mengembangkan segenap potensi yang ada dalam diri mereka mendidik.

Guru yang profesional adalah sosok guru yang memiliki intelektual, *skill*, moral dan semangat juang tinggi yang disertai dengan kualitas keimanan dan ketaqwaan, serta memiliki etos kerja yang kuat yang meliputi disiplin kerja, menghargai waktu, berprestasi dan menjadikan profesionalisme sebagai motivasi bagi pengembangan dirinya. Sehingga dengan demikian bersama guru dan tenaga kerja yang profesional yang menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai pendidikan serta sadar akan eksistensinya sebagai *first person* dalam mengarahkan peserta didik menjadi generasi yang berkualitas.²²

Oleh karena itu guru adalah figur seseorang pemimpin. Ia adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

C. Kesimpulan

Sesuai dengan perumusan masalah, dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan H_0 (nol hipotesis) diterima. Artinya, karena diperoleh nilai $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel} = \chi^2_{hitung} (6,88) < \chi^2_{tabel} (7,81)$, maka data yang berupa skor yang diperoleh dari angket variabel X (Peranan AGPAI) pada sampel penelitian yang berdistribusi normal.
2. Profesionalisme Guru (Variabel Y) menghasilkan mean 61,04 dan median 61,39 serta modus 62,03. Maka setelah diujinormalitas dapat disimpulkan bahwa $\chi^2_{hitung} 3,242$ dan $\chi^2_{tabel} = 7,81$. Jadi $\chi^2_{hitung} (2,85) < \chi^2_{tabel} (7,81)$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan H_0 (nol hipotesis) diterima. Artinya, karena diperoleh nilai $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$, maka data yang berupa skor yang diperoleh dari angket variabel Y (Profesionalisme Guru) pada sampel penelitian yang berdistri normal.
3. Peranan AGPAI dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru, diperoleh harga dari koefisien korelasional sebesar (0,56), hal ini menunjukkan pengaruh yang sedang atau cukup. Peranan AGPAI variabel X memberikan kontribusi pada variabel Y yaitu Profesionalisme Guru sebesar 31,36 % yang ternyata masih terdapat sisa kurang lebih 65,19 % yang dipengaruhi oleh faktor lain yang dapat meningkatkan Peranan AGPAI dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru.

Berdasarkan kesimpulan di atas, pada bagian akhir skripsi ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Hendaknya guru untuk meningkatkan profesionalisme kegiatan AGPAI sebagai sarana untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pembelajaran.
2. Hendaknya Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam melakukan kegiatan-kegiatan yang kontinu seperti workshof, seminar, bimbingan terhadap teman sejawat dan lain-lain.

3. Hendaknya para guru selalu berfikir kreatif, mau membangun budaya tidak puas menggunakan satu metode tertentu saja, sehingga disarankan mengambil dari pengalamannya mengajar untuk menjadi kreatif guna menemukan dan menciptakan model pembelajaran sesuai dengan situasi saat ini dan sesuai dengan perkembangan jiwa anak di sekolah.

Catatan akhir:

¹ ADRT AGPAI, *Kongres Nasional Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII)*, Jakarta 2007

² E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. Ke-7, h. 3

³ Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 4

⁴ <http://agpaijatim.blogspot.com/2012/02/swkilas-tentang-agpaa-i-asosiasi-guru.html> diakses tanggal 31 Mei 2012 pukul 12.15

⁵ Asrorun Ni'am Sholeh, *Membangun Profesionalisme Guru*, (Jakarta: Elsas, 2006), h. 9

⁶ Ahmad Barizi, *Menjadi Guru Unggul*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2009), h. 144

⁷ ADRT AGPAI, *Kongres Nasional Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII)*, Jakarta 2007

⁸ Direktorat Pendidikan agama Islam, Wawasan PAIS, "Media Silaturahmi Guru PAI SMA/SMK", (volume III No.02/Rab.Awwal-Rab. Akhir 1430 H./Maret-April 2009 M), hal. 5-6

⁹ Moedjitro, *Karakteristik Sekolah Unggul*, (Jakarta; CV. Duta Graha Pustaka, 2001), h.69

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 702

¹² Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2007), h. 45

¹³ <http://ranisakura.wordpress.com/2010/06/03/pengertian-profesionalisme/>, diakses hari minggu 27 November 2011 jam 15.00

¹⁴ Anis Fauzi, *Mengagas Jurnalistik Pendidikan*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), Cet-ke.1, h. 230

¹⁵ Ayusita Mahanani, *Buku Pintar PLPG (pendidikan dan Latihan Profesi Guru)*, (Yogyakarta: Araska, 2011), h. 10

¹⁶ Depag RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerinth RI Tentang Pendidikan*, (Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006) h. 83

¹⁷ *Ibid*, h.87-88

¹⁸ Nganiun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009) h. 59

¹⁹ H. Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2008) Cet. Ke-3 . h. 156

²⁰ *Ibid*, h. 157

²¹ Ayusita mahanani, *Op. Cit*, h. 11

²² Ayusita Mahanani, *Op. Cit*, h. 11-12

DAFTAR PUSTAKA

ADRT AGPAI, *Kongres Nasional Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII)*, Jakarta 2007

E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. Ke-7,

Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

<http://agpaiijatim.blogspot.com/2012/02/swkilas-tentang-agpaa-i-asosiasi-guru.html> diakses tanggal 31 Mei 2012 pukul 12.15

Asrorun Ni'am Sholeh, *Membangun Profesionalisme Guru*, (Jakarta: Elsas, 2006), h. 9

Ahmad Barizi, *Menjadi Guru Unggul*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2009), h. 144

ADRT AGPAI, *Kongres Nasional Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII)*, Jakarta 2007

Direktorat Pendidikan agama Islam, Wawasan PAIS, “Media Silaturahmi Guru PAI SMA/SMK”, (volume III No.02/Rab.Awwal-Rab. Akhir 1430 H./Maret-April 2009 M),

Moedjitro, *Karakteristik Sekolah Unggul*, (Jakarta; CV. Duta Graha Pustaka, 2001),

Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),

Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2007),

<http://ranisakura.wordpress.com/2010/06/03pengertian-profesionalisme/>, diakses hari minggu 27 November 2011 jam 15.00

Anis Fauzi, *Menggagas Jurnalistik Pendidikan*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), Cet-ke.1.

Ayusita Mahanani, *Buku Pintar PLPG (pendidikan dan Latihan Profesi Guru)*, (Yogyakarta: Araska, 2011).

Depag RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerinth RI Tentang Pendidikan*, (Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006)

Nganiun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009)

Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2008) Cet. Ke-3 .